



**PUTUSAN**

Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA tempat tinggal di Jalan ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Jakarta Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman milik Penggugat yang terletak di Jl. ----- Kecamatan -----, Jakarta Timur sampai tahun 2013 kemudian berpindah kediaman ke rumah kontrakan di -----, Jl -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai tahun 2014, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2014 sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan atau perselisihan secara terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali sampai gugatan ini diajukan, yang disebabkan :
  - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain
  - Tergugat melakukan tindakan asusila
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal pada bulan Mei 2014, Tergugat menjalin hubungan asmara/perselingkuhan dengan perempuan lain bernama "Mrs V" sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis lagi, seringkali terjadi perselisihan pendapat terjadi;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, Tergugat melakukan tindakan asusila dengan merekam anak perempuan Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang sedang mandi, dan ketika diketahui perbuatannya tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama namun tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali;
8. Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat menyatakan tidak bisa lagi

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain sampai gugatan ini diajukan Tergugat telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan perempuan lain;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak memberikan alamatnya saat ini sementara keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Jakarta Timur Nomor Tanggal -----, Tanggal -----

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI PERTAMA

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal mereka karena pernah bertetangga;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jln -----, Kelurahan ----- tahun 2014;
- Bahwa saksi awalnya saya melihat keadaan rumah tangga mereka baik tidak ada keributan;

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak melihat petenggaran mereka, saksi hanya mendengar suara ribut ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengant mereka bertengkar lebih dari satu kali;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan terjadi sejak tahun 2015, Tergugat yang meninggalkan rumah;

## 2. SAKSI KEDUA

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal mereka karena pernah bertetangga;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jln -----, Kelurahan ----- tahun 2014;
- Bahwa saksi awalnya saya melihat keadaan rumah tangga mereka baik tidak ada keributan;
- Bahwa saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak melihat petenggaran mereka, saksi hanya mendengar suara ribut ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengant mereka bertengkar lebih dari satu kali;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2014, Tergugat yang meninggalkan rumah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan diperoleh pokok masalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dua tahun karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatan nya;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan tidak nafkah yang ditinggalkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sehingga dipandang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun lebih dari dua tahun ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat menderita selama dalam kurun waktu tersebut karena ketidakjelasan statusnya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa dengan sebab perginya Tergugat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari dua tahun;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah cukup bersabar menunggu Tergugat kembali menemui Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih berbunyi:

Artinya:

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Uhdang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum, Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Jakarta Timur Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Unaha tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Jakarta Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

Drs. Akramudin, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera  
  
ttd  
Drs. Safar, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	395.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 486.000,00

Salinan Putusan  
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD  
Drs. Safar, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA Una.